

ABSTRAK PERATURAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN – BEA PEROLEHAN – LEMBAGA INTERNASIONAL

2010

PERMENKEU RI NOMOR 147/PMK.07/2010 TANGGAL 27 AGUSTUS 2010 (BN TAHUN 2010 NO.414)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.130, TLN No.5049), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2010.

- Lampiran halaman 1.